



SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Daerah dalam rangka belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah agar memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas, maka perlu mengatur mengenai belanja perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

17. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
7. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

9. Pegawai Tidak Tetap atau dengan sebutan lain adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Demak dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Demak untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
11. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Demak untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
12. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
13. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
14. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan dari satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Demak selaku pengguna anggaran yang diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk

keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Demak.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
21. Tempat kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.
22. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/kantor/satuan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
23. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
24. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
25. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
26. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
27. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran biaya perjalanan dinas.
28. Kelebihan pembayaran adalah kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas baik yang ditimbulkan oleh kesalahan perhitungan besaran biaya perjalanan dinas dan atau kelebihan pembayaran biaya perhari yang dibayarkan.

29. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II

PERSETUJUAN PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat Eselon II maupun pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan/atau perintah atasannya.
- (2) Persetujuan dan/atau perintah atasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan disposisi atau telaah yang disetujui atasan dan/atau dapat dibuktikan dengan terbitnya SPT dan SPPD bagi pejabat Eselon II maupun pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah dari Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan/atau perintah atasannya.
- (2) Persetujuan dan/atau perintah atasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan disposisi atau telaah yang disetujui atasan dan/atau dapat dibuktikan dengan terbitnya SPT dan SPPD.

Pasal 4

Dalam penerbitan SPT dan SPPD untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. untuk pimpinan dan anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;

- b. untuk lingkungan Sekretariat Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten atau Kepala Bagian;
- c. untuk lingkungan SKPD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pimpinan SKPD sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lainnya selaku atasan langsung.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Bupati akan melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh dirinya sendiri dan untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Jika Bupati tidak berada ditempat maka Wakil Bupati akan melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh dirinya sendiri.

BAB III

KEDUDUKAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dibagi atas perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah wilayah Pemerintah Kabupaten Demak.
- (2) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Demak;
 - b. ditugaskan untuk memperoleh pengobatan di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Demak karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - c. menjemput atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara atau pegawai negeri yang meninggal dalam melakukan perjalanan dinas;
 - d. menjemput atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari wilayah Pemerintah Kabupaten Demak ke tempat pemakaman.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. uang representatif;
 - c. sewa kendaraan dalam kota;
 - d. uang transport udara atau darat pergi pulang;
 - e. biaya penginapan di hotel atau penginapan lainnya;
 - f. biaya perjalanan pergi pulang dari Demak ke stasiun, pelabuhan atau bandara di Kota Semarang.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:
 - a. tingkat A terdiri dari Pejabat Negara;
 - b. tingkat B terdiri dari Pejabat Eselon II;
 - c. tingkat C terdiri dari Pejabat Eselon III / Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
 - d. tingkat D terdiri dari Pejabat Eselon IV/ Pegawai Golongan III; dan
 - e. tingkat E terdiri dari Pegawai Golongan II dan I.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk :
 1. huruf a, b dan f dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi .
 2. huruf c, d dan e dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dibuktikan dengan tiket/bukti pembayaran.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- (5) Biaya perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disesuaikan dengan biaya perjalanan pulang pergi sehari lebih dari 6 jam.
- (6) Besaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun di luar daerah besarnya sama dengan biaya perjalanan dinas tingkat A sebagaimana dimaksud dengan Pasal 7 ayat (2).
- (2) Biaya perjalanan dinas pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun di luar daerah disesuaikan dengan standar biaya khusus yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, yaitu Perjalanan berjarak minimal 5 km dari tempat kedudukan atau batas kota serta perjalanan kegiatan sehari lebih atau kurang dari 6 jam pulang pergi.

Pasal 10

- (1) Untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi Jawa Tengah diperhitungkan dengan ketentuan ditambah 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dan ditambah 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk perjalanan dinas luar daerah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dihitung berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang nyata yaitu biaya perjalanan dapat ditambah dengan uang harian.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD tempat Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas atau ditentukan lain.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran SKPD.

Pasal 12

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 13

- (1) Uang harian perjalanan dinas luar daerah diberikan sesuai hari yang ditentukan dalam SPT dan SPPD minimal 6 jam dalam sehari dan merupakan batas tertinggi uang harian dan biaya penginapan maupun transport udara atau darat yang dapat dibayarkan dengan memperhatikan perhitungan rincian biaya.
- (2) Dalam hal biaya penginapan atau akomodasi ditanggung oleh pelaksana kegiatan yang diikuti selama pelaksanaan perjalanan dinas, maka :
 - a. uang harian yang dibayarkan hanya satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan, sedangkan uang saku $1/2$ (seperdua) uang harian dibayarkan sebanyak hari pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. biaya penginapan yang dibayarkan hanya untuk satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan jumlah hari lebih dari 20 (dua puluh) hari, maka uang saku $1/3$ (sepertiga) uang harian yang dibayarkan paling banyak hanya untuk 20 (dua puluh) hari pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinas digolongkan menurut tingkat pendidikan, kepatutan, dan tugas yang bersangkutan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal yang sangat mendesak dan khusus, dengan mempertimbangkan hubungan antara perjalanan dinas tersebut dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Demak dan telah memperoleh persetujuan dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.
- (3) Biaya perjalanan dinas juga dapat diberikan kepada Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil dari instansi vertikal yang terikat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau melaksanakan penugasan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Demak atau diundang dan dipanggil khusus oleh Pemerintah Kabupaten Demak.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, uang representatif, sewa kendaraan dalam kota dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB V
PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum dan sesudah perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan uang persediaan atau menggunakan SPM-LS.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada lampiran SPPD dengan dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran serta tanda tangan Pejabat yang berwenang atau Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (3) Untuk perjalanan dinas yang dibayarkan sebelum pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, dokumen pertanggungjawaban disampaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD atau ditentukan lain.
- (3) Dalam hal SPT dan SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dibebankan pada SKPD atau ditentukan lain.

- (4) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pada SPPD lembar dibaliknya dicatat :

- a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
- b. tanggal tiba dan berangkat di atau dari tempat tujuan untuk perjalanan dinas dalam daerah, ditandatangani paling rendah oleh Pejabat Eselon IV.
- c. tanggal tiba dan berangkat di atau dari tempat tujuan untuk perjalanan luar daerah, ditandatangani oleh Pihak atau Pejabat di tempat yang didatangi.
- d. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, yaitu :
- a. surat undangan, surat permintaan, surat panggilan atau surat lainnya sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan/atau telaahan yang disetujui atau perintah khusus dari Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk;
 - b. SPT dan SPPD yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. tiket penerbangan, boarding pass dan airport tax untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi udara;
 - d. tiket untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi darat;
 - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas.

- (2) Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, yaitu :
 - a. SPT dan SPPD yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas.

Pasal 21

- (1) Pada saat penyerahan SPPD diadakan perhitungan kembali dan apabila ternyata terdapat kekurangan atau kelebihan biaya perjalanan dinas dan yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali ini dituangkan dalam Perhitungan SPPD Rampung
- (2) Perhitungan besarnya biaya perjalanan dinas dituangkan dalam perincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang, Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Perjalanan dinas luar negeri didasarkan pada pedoman dan standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Maret 2013
BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID

| No | Jabatan | Paraf |
|----|-------------------|-------|
| 1 | Sekretaris Daerah | |
| 2 | Asisten III | |
| 3 | DPKKD | |
| 4 | Kabag Hukum | |

Diundangkan di Demak
pada tanggal 20 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

Dasar : 1.
2.
3. dst

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pejabat yang berwenang,

(.....)
PANGKAT
NIP.



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

| | | | |
|----|--|----------------|---------|
| 1 | Pejabat berwenang yang memberi perintah | | |
| 2 | Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan | | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan ruang gaji b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. b. c. | |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | | |
| 5 | Alat angkutan yang dipergunakan | | |
| 6 | a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan | a. b. | |
| 7 | a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *) | a. b. c. | |
| 8 | Pengikut: Nama | NIP | PANGKAT |
| | 1. 2. 3. 4. 5. | | |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran | a. b. | |
| 10 | Keterangan lain-lain | | |

*) coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :
Tanggal :

Pejabat yang berwenang,

(.....)
PANGKAT
NIP.

| | |
|--|--|
| | I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) PANGKAT NIP. |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) PANGKAT NIP. | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) PANGKAT NIP. |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) PANGKAT NIP. | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) PANGKAT NIP. |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) PANGKAT NIP. | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) PANGKAT NIP. |
| | V. Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk, (.....) PANGKAT NIP. |
| VI. Catatan Lain-lain | |

VII. PERHATIAN:

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

| No. | PERINCIAN BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----------|-----------------|--------|------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| | JUMLAH | Rp | |
| Terbilang | | | |

Telah dibayar sejumlah Rp....., tanggal, bulan, tahun
 Telah menerima jumlah uang sebesar Rp.....

Bendahara Pengeluaran,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

PANGKAT

PANGKAT

NIP.

NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah :Rp
 Yang telah dibayar semula :Rp
 Sisa kurang / lebih :Rp

Pejabat yang berwenang,

(.....)

PANGKAT

NIP.

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID

| No | Jabatan | Paraf |
|----|-------------------|-------|
| 1 | Sekretaris Daerah | |
| 2 | Asisten III | |
| 3 | DPKKD | |
| 4 | Kabag Hukum | |